PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
DENGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 01/PM.00.02/K.SG-06/01/2023
NOMOR : **415.4 / XII / 2022**

TENTANG
PENERTIBAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM, DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DIWILAYAH KABUPATEN KOLAKA

Pada hari ini Kamis, Tanggal Satu, Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kolaka, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **JUHARDIN, S.Pi., M.Si.**
   Jabatan : KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
   Alamat : Jl. TAMALAKI NO.1 KAB. KOLAKA
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kolaka, Selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a : **Drs. H. MUHAMMAD BAKRI, SH., MH.**
   Jabatan : Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KOLAKA.
   Alamat : Jln. PENDIDIKAN NO. 28 KAB. KOLAKA.
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

"PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA"** untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini secara bersama – sama disebut **"PARA PIHAK"** dengan ini terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa **"PIHAK PERTAMA"** adalah Badan Pengawas Pemilu yang bertugas

2. Bahwa **"PIHAK KEDUA"** adalah Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Perangkat Daerah dibawah Kepala Daerah yang pada garis besarnya mempunyai tugas bersama lintas sektoral berperan memelihara ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakan Peraturan Daerah dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Daerah.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, **"PARA PIHAK"** sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kolaka

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Derah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum;
12. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini yaitu sebagai Pedoman dalam rangka ikut serta melaksanakan Penertiban dan Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka baik pada tahapan Pemilihan umum dan Pemilihan serentak tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kolaka;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini yaitu untuk mewujudkan terciptanya kondisi tertib, dalam pelaksanaan Demokrasi dan meningkatkan hubungan Kerjasama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Penertiban, Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Kolaka pada tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kolaka yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Bahwa terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sebelum adanya tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kolaka yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka bukan menjadi wewenang PIHAK KESATU.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kolaka

OBJEK

Pasal 3

Obyek Perjanjian Kerjasama ini yakni Pelaksanaan Penertiban dan Penanganan Alat Peraga Kampenye (APK) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka pada tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kolaka;

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup kerjasama meliputi:

a. Penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
b. Pengelolaan Alat Peraga Kampenye Hasil Penertiban;

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

Pasal 5

Pelaksanaan Kerjasama oleh Kedua Belah PIHAK dilakukakan sebagai berikut :

a. Dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan;
b. Bersifat Kolaboratif yang saling mendukung pelaksanan tugas dan fungsi lembaga / instansi Kedua belah PIHAK ;

HAK PARA PIHAK

Pasal 6

1. Hak **PIHAK KESATU** adalah memperoleh kepastian penertiban alat Peraga Kampanye yang melanggar peraturan perundangan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengawasan **PIHAK KESATU.**
2. Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
   a. Memperoleh legalitas penertiban Alat peraga kampanye yang melanggar peraturan perundangan;
   b. Memperoleh pendampingan penertiban Alat peraga kampanye yang melanggar peraturan perundangan;
   c. Menitipkan dan memberikan kewenangan kepada **PIHAK KESATU,** Berupa Alat Peraga Kampanye hasil penertiban tersebut.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kolaka

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 7

1. Kewajiban **PIHAK KESATU** sebagai berikut :
   a. Memberikan rekomendasi Alat Peraga Kampanye yang melanggar peraturan perundangan untuk ditertibkan;
   b. Melakukan koordinasi dan mendampingi **PIHAK KEDUA** dalam penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar peraturan perundangan;
   c. Menerima titipan Alat Peraga Kampanye hasil penertiban dan memusnahkan Alat Peraga Kampanye hasil Penertiban dalam jangka waktu tertentu.
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah menertibkan Alat Peraga Kampanye yang melanggar peraturan perundangan.

PEMBIYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab masing - masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 9

1. Jangka waktu perjanjian Kerja Sama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**
3. Pembahasan perpanjangan Perjanjian Kerjasama dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kolaka

PENGAKHIRAN KERJASAMA

PASAL 11

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
2. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan kewenangan dalam pengelolaan obyek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, **PARA PIHAK** menginformasikan perubahan struktur organisasi dimaksud kepada **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**
3. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) apabila :
   a. Atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
   b. terdapat ketentuan peraturan perundang – undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini; atau
   c. salah satu pihak melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, dan tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat
   d. peringatan/teguran tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu untuk masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 14 (empat belas) hari kalender, dimana pengakhiran ini berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dari pihak yang dirugikan.
4. Dalam hal salah satu pihak dimaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka pihak dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.

PENUTUP

PASAL 12

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama .

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kolaka

2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,	Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. KOLAKA,
METERAI TEMPEL F023EAKX170421443	
JUHARDIN, S.Pi., M.Si.	**Drs. H. MUHAMMAD BAKRI, SH., MH.**
	Pembina Utama Muda. Gol. IV/c
	NIP. 19641231 199212 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kolaka